



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Merubah tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 2

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
Parkir tepi jalan umum	1. Sepeda	500	Sekali parkir
	2. Sepeda motor	1.000	Sekali parkir
	3. JBB kurang dari 3.500 kg	3.000	Sekali parkir
	4. JBB lebih dari 3.500 kg	5.000	Sekali parkir

Pasal 3

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

a. Parkir di obyek wisata dan religi :

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sepeda	500	Sekali parkir
2.	Sepeda motor	2.000	Sekali parkir
3.	Mobil (sedan, jeep, pick up, dan sejenisnya	3.000	Sekali parkir
4.	Bus:		
	a. Kecil	4.000	Sekali parkir
	b. Besar	6.000	Sekali parkir
5.	Truk:		
	a. Kecil	4.000	Sekali parkir
	b. Besar	6.000	Sekali parkir

b. Parkir di Pelataran Terminal

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Sepeda	500	Sekali parkir
2.	Sepeda motor	1.000	Sekali parkir
3.	Mobil (sedan, jeep, pick up, dan sejenisnya	1.500	Sekali parkir
4.	Bus:		
	a. Kecil	2.500	Sekali parkir
	b. Besar	3.500	Sekali parkir
5.	Truk:		
	a. Kecil	2.500	Sekali parkir
	b. Besar	4.000	Sekali parkir

c. Parkir di pasar

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Sepeda	500	Sekali parkir
2.	Sepeda motor	1.000	Sekali parkir
3.	Mobil (sedan, jeep, pick up dan sejenisnya	1.500	Sekali parkir
4.	Bus:		
	a. Kecil	2.000	Sekali parkir
	b. Besar	2.500	Sekali parkir
5.	Truk:		
	a. Kecil	2.000	Sekali parkir
	b. Besar	2.500	Sekali parkir

c. Parkir di Rumah Sakit :

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Sepeda	500	Sekali parkir
2.	Sepeda motor	1.000	Sekali parkir
3.	Mobil (sedan, jeep, pick up dan sejenisnya	1.500	Sekali parkir
4.	Sepeda motor	2.500	24 jam
5.	Mobil	5.000	24 jam

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 19 DESEMBER 2013

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 20 DESEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 69